

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 195/HK.03.1-Kpt/9202/08/2023 TENTANG
PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMILIHAN
DISTRIK(PPD) KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

Abstrak :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Bab VI tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Bagian Keenam pada Pasal Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat 2, 44 Ayat (1) dan Ayat (2) dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari:

- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil;
- 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2022 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 955 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Manokwari;

- 7 Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 40/HK.03.1-Kpt/9202/2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Manokwari Untuk Pemilihan Tahun 2024;
- 8 Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Manokwari Nomor 285/PP.04-BA/9202/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 195/HK.03.1-Kpt/9202/08/2023 TENTANG
PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMILIHAN DISTRIK(PPD)
KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak 28 Agustus 2023